

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 4 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Pada Suku Iban Muslim di Malaysia

Nurul Sakina binti Bolhasan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

nurulsakinabolhasan@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini dibuat untuk mendeskripsikan tentang harta kewarisan suku Iban Muslim yang tidak menggunakan aturan seperti yang telah ditetapkan di dalam Al Quran dan As Sunnah. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah empiris dan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah serta lokasi tertentu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penulis memilih lokasi yang bertempat di Kuching, Sarawak. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Seluruh hasil informasi tersebut dianalisa dengan menyimpulkan data-data yang telah diklasifikasi menggunakan teori dan dalil hingga diperoleh kesimpulannya. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa harta kewarisan suku Iban Muslim tidak menggunakan aturan seperti yang telah ditetapkan di dalam Al Quran. Suku Iban Muslim merupakan suku yang sangat mementingkan sistem kekeluargaan di dalam pembagian harta warisan terhadap anak. Harta kewarisan suku Iban Muslim terhadap anak menurut Imam Syafi'i adalah tidak sah dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam Al Quran. Menurut Imam Syafi'i hak kewarisan bagi ahli waris lain tiada halangan selagi mereka mempunyai tiga ciri hubungan nasab yaitu, keturunan, pernikahan dan hubungan tuan dan hamba. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa orang Islam tidak boleh mewarisi harta warisan daripada pewaris yang belum beragama Islam melainkan ia memeluk agama yang sama dengan orang yang meninggal dunia, merdeka, dan terbebas dari tuduhan sebagai pembunuh orang yang mewariskan. Jika ia terlepas dari tiga hal maka ia berhak mendapatkan warisan.

Kata Kunci: Waris; Anak, Suku Iban

Pendahuluan

Di Malaysia ada sebuah daerah yang terletak di sebuah provinsi yang bernama Sarawak yaitu Kuching. Di Kuching, terdapat hampir 70,000 orang suku Iban¹. Suku Iban merupakan suku yang sangat terkenal di Sarawak karena mempunyai tradisi yang menarik. Mayoritas penduduk di Sarawak menggunakan Bahasa Iban untuk berkomunikasi terutamanya di daerah pendesaan walaupun bukan asli daripada Suku Iban.

¹ <https://sarawaktourism.com/blog/our-people-iban//> diakses pada 1 September 2019

Mayoritas suku Iban di Kuching, menganuti agama Kristian. Namun, kini telah banyak suku Iban memilih jalan untuk memeluk agama Islam. Walaupun mereka telah menganuti agama Islam tetapi cara dan gaya hidup mereka masih berpegang teguh dengan adat dan budaya suku Iban. Kematian merupakan peristiwa yang akan dialami oleh setiap manusia di muka bumi. Setelah berlakunya kematian maka akan timbul permasalahan tentang pembagian harta warisan si mati. Didalam suku Iban Muslim di Kuching, yang masih kuat memegang teguh pembagian harta warisan berdasarkan adat dari turun temurun. Mengikut adat, pembagian harta warisan adalah anak yang merawat orang tua (pewaris) sehingga meninggal dunia akan mendapatkan bagian yang lebih banyak.

Warisan menurut Suku Iban adalah pembagian harta warisan akan diberikan lebih kepada anak yang lebih banyak menjaga pewaris dan tinggal sebumbung dengan pewaris tanpa mengira jenis kelamin. Apabila salah satu anak pewaris telah menganut agama Islam ibu atau bapa yang masih belum menganut agama Islam mempunyai hak sendiri untuk membagi harta peninggalan atau tidak. Pada zaman ini sudah menjadi kebiasaan suku Iban menganuti Islam. Permasalahan disini adalah Suku Iban Muslim tidak menggunakan waris Islam sebagai panduan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan terhadap anak. Hukum waris dalam Islam merupakan sub sistem hukum dalam keluarga Islam (al-akhwal al-syakshiyah).² Secara bahasa, waris dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pewarisan menurut istilah dalam ilmu faraidh bermakna perpindahan milik atas harta peninggalan mayat kepada ahli warisnya yang masih hidup ketika mayat meninggal, baik berupa harta atau berupa hak yang bernilai ekonomi menurut syariat

Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris As-Syafi'i al Quraisyi. Adapun nasab beliau adalah Muhammad bin Idris Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abi Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abd Manaf. Sedangkan keturunan dari ibunya menurut riwayat al-Hakim Abu Abdillah al-Hafiz adalah Fatimah binti Abdullah bin Al-Husain Ali bin Abi bin Abi Thalib. Dengan demikian jelaslah bahwa keturunan beliau baik dari ayahnya maupun dari ibunya adalah bertalian erat dengan silsilah yang menurunkan Nabi Muhammad S.A.W yakni pada Abdullah bin Manaf (Datuk Nabi yang ketiga)

Banyak definisi yang telah dijelaskan dalam beberapa literatur fiqih keislaman mengenai faraidh. Mengingat banyaknya definisi yang disuguhkan, dalam penelitian ini hanya memuat beberapa pengertian yang dapat mewakili dari keseluruhan definis mawaris itu sendiri. Salah satunya yaitu menurut Wahbah Zuhaili, faraidh atau mawaris ialah ilmu mempelajari tentang segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yang meliputi bagian yang telah ditentukan. Begitu juga menurut Al-Sabuni, bahwa kata mirats adalah mashdar dari kata waratsa-yaritsu-irtsab-wa mirasan, yaitu mewarisi. Sedangkan dintinjau dari segi istilah dalam bidang keilmuan, kata al-mirats disamakan dengan kata al-faraidh, yaitu perpindahan hak kepemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak lain-lain yang sah.³ Dari berapa definisi di atas dapat diambil satu kesimpulan

² Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-Fiqh al-Islam fi Thaubih al-Jadid al-Madkhal al-Fiqh al-Amm, (Damshik: al-adib, 1968) 34.

³ Syuhada Syarkun, Menguasai Ilmu Faraidh dengan Cepat, Tepat, dan Akurat, (Jombang: Pelita, 2008). 11

bahawa ilmu faraidh atau mawaris merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang ketentuan pasti (furud al-muqaddarah) suatu bagaian warisan, orang yang berhak menerima warisan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu waris itu sendiri.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah empiris dan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah serta lokasi tertentu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penulis memilih lokasi yang bertempat di Kuching, Sarawak. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Seluruh hasil informasi tersebut dianalisa dengan menyimpulkan data-data yang telah diklasifikasi menggunakan teori dan dalil hingga diperoleh kesimpulannya.⁴

Hasil dan Pembahasan

Pembagian Harta Warisan Anak pada Suku Iban Muslim Perspektif Imam Syafi'i

Untuk menganalisis rumusan masalah ini, penulis menggunakan perspektif Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pembagian harta warisan terhadap anak adalah $\frac{1}{2}$ untuk anak perempuan jika dia hanya seorang. $\frac{2}{3}$ untuk dua orang atau lebih.⁵ Namun jika ada anak laki-laki maka anak laki-laki akan mengambil dua lipat bagian perempuan. Jika kita lihat pembagian harta warisan suku Iban, lebih kepada siapa yang merawat pewaris sehingga meninggal dunia tidak melihat laki-laki atau perempuan karena pembagiannya akan dibagikan lebih banyak kepada yang merawat dan tidak menggunakan perhitungan seperti yang ditulis di dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. (yaitu) bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet ke-19, (Bandung:Alfabeta,2013),218

⁵ Imam Syafi'i "Ringkasan Kitab", 179

Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶

Dalam pemahaman suku Iban Muslim, pembagian terhadap anak laki-laki atau anak perempuan adalah dilihat daripada pengorbanannya dalam merawat orang tuanya. Namun, menurut pendapat Imam Syafi'i, setiap anak sudah ditetapkan pembagiannya di dalam Islam sesuai dengan Al Quran dan jika ada anak laki-laki dan anak perempuan maka anak laki-laki akan mengambil dua lipat bagian harta warisan dari anak perempuan. Anak-anak perempuan kandung mempunyai tiga kedudukan yaitu $\frac{1}{2}$ jika dia sendirian, tidak bersama orang-orang yang sejajar dengannya, tidak pula bersama orang-orang yang mewarisi ashabah dengannya. Seperti dalam kasus ayah, seorang anak perempuan. Maka anak perempuan mendapatkan sisa dengan cara bagian fardh dan ashabah. $\frac{2}{3}$ untuk dua orang atau lebih. Jika mereka tidak bersama dengan ahli waris ashabah, seperti ayah, dua orang anak perempuan. Dua orang anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$, ayah mendapatkan sisa dengan cara bagian (al-fardh) dan ashabah. Ashabah bil ghair yaitu dengan anak laki-laki. Anak laki-laki mengambil dua lipat bagian perempuan, baik perempuan berbilang atau laki-laki berbilang. Sebagaimana dalam contoh, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Keduanya mendapatkan semua tirkah dengan syarat anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari anak perempuan.

Anak-anak perempuan dari anak laki-laki mempunyai lima kedudukan yaitu $\frac{1}{2}$ ⁸ untuk seorang anak perempuan anak laki-laki yang sendirian ketika tidak ada anak perempuan, anak laki-laki atau orang yang setara dengannya. Sebagaimana dalam contoh ayah, ibu, anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{6}$ sedangkan sisanya untuk ayah dengan cara fardh dan ashabah. $\frac{2}{3}$ untuk dua orang anak-anak perempuan anak laki-laki atau lebih ketika ada anak perempuan, anak laki-laki atau orang yang setara dengan mereka. Orang yang mati meninggalkan ayah, dua orang anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$ sementara sisanya untuk ayah. Ashabah dengan anak laki-laki dari anak laki-laki yang setingkat dengannya. Laki-laki mendapatkan dua kelipatan perempuan, seperti anak perempuan anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-laki, keduanya mendapatkan semua tirkah. $\frac{1}{6}$, untuk seseorang atau lebih dari anak perempuan dari anak laki-laki, bersama dengan seorang anak perempuan untuk menyempurnakan bagian dua pertiga. Anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{6}$ sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$.

Hujub. Anak perempuan dari anak laki-laki terhibab oleh anak laki-laki. Dalam kasus anak laki-laki, seorang anak perempuan dari anak laki-laki maka anak laki-laki mendapatkan semua tirkah dengan cara ashabah. Sementara anak perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Menurut pendapat penulis, pembagian harta warisan yang telah ditetapkan seperti di dalam Al Quran adalah lebih adil dan tidak akan mendatangkan apa-apa mudharat bagi ahli waris. Pembagian menurut Imam Syafi'i haruslah dilengkapi dengan rukun-rukun waris yaitu pewaris, ahli waris dan warisan. Di dalam pendapat Imam Syafi'i juga telah menetapkan syarat-syarat kewarisan yaitu adanya kepastian meninggal pewaris, hidupnya ahli waris dan diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris.

⁶ Departmen Agama RI, Al Qur'an Tajwid & Terjemah, 78

⁷ Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 398-399

⁸ Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 399-400

Selain itu ada tiga sebab seseorang bisa mendapat harta warisan yaitu hubungan keturunan, pernikahan yang sah dan hubungan tuan dan hamba. Namun di dalam pembagian harta warisan suku Iban Muslim tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Al Quran karena pembagian harta warisan boleh dilakukan ketika pewaris masih hidup untuk mengelakkan pertengkaran. Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh Suku Iban Muslim ketika masih hidup lebih kepada hibah dan bukannya warisan.

Di dalam suku Iban Muslim, pembagian harta warisan akan tetap diberikan kepada anak walaupun ahli waris yang lain masih wujud karena anak merupakan darah daging dari pewaris. Hak ahli waris lain akan gugur ketika anak pewaris masih hidup. Jika ada ahli waris lain yang boleh mendapatkan harta warisan selain anak Imam Syafi'i berpendapat kepada ahli waris dibolehkan jika hal itu dibolehkan oleh ahli waris lainnya, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yaitu, "boleh berwasiat kepada ahli waris jika disetujui oleh ahli waris lainnya." Telah diketahui sebelumnya bahwa warisan kepada ahli waris menurut pendapat Imam Syafi'i adalah sah atau boleh. Menurut Imam Syafi'i harta warisan itu boleh dibagikan kepada sesiapa sahaja tidak terkecuali kepada ahli waris dengan catatan atas izin dengan ahli waris yang lainnya. Perbedaan agama dalam pembagian harta warisan menurut Imam Syafi'i warisan tidak diterima oleh seseorang yang disebutkan ahli waris sehingga agama yang ia peluk sama dengan agama orang yang meninggal dunia, merdeka, dan terbebas dari tuduhan sebagai pembunuh orang yang mewariskan. Jika ia terlepas dari tiga hal maka ia berhak mendapatkan warisan.

Menurut Imam Syafi'i orang Islam tidak boleh mewarisi harta warisan orang bukan Islam jika ia memudharatkan. Perwarisan harta daripada orang bukan Islam adalah dilarang sama sekali. Daripada Usamah bin Zaid r.a bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Tidaklah seorang muslim mewarisi orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewarisi orang Muslim"⁹

Imam Syafi'i yang menegaskan hak kewarisan anak haruslah sesuai mengikut perhitungan yang telah ditetapkan dalam Islam untuk mengelakkan rasa iri hati di antara saudara laki-laki dan perempuan. Ada hikmah mengapa di dalam Al Quran menetapkan pembagian terhadap anak kandung supaya lebih adil dan tidak menimbulkan masalah pada masa akan datang.

Pemahaman Suku Iban Muslim tentang Sistem Kewarisan terhadap Anak di Kuching, Sarawak

Suku Iban merupakan sebutan bagi penduduk asli pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan terbagi berdasarkan wilayah Administratif yang mengatur wilayahnya masing-masing terdiri dari: Kalimantan Timur ibu kotanya Samarinda, Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin, Kalimantan Tengah ibu kotanya Palangka Raya, dan Kalimantan Barat ibu kotanya Pontianak, Kalimantan Utara Ibu kotanya Tanjung Selor. Suku Dayak,

⁹ Hadith Riwayat Al Bukhari dan Muslim

terbagi dalam 405 sub-sub suku (J.U.Lontaan, 1974). Masing-masing sub suku Dayak mempunyai adat istiadat dan budaya yang mirip, sesuai dengan sosial kemasyarakatannya, adat istiadat, budaya, maupun bahasa yang khas pada masing-masing sub suku tersebut. Dayak di Indonesia maupun Dayak di Sabah dan Sarawak Malaysia. Etnis Dayak Kalimantan (J.U. Lontaan, 1974 menyebutkan, terdiri dari 6 suku besar dan 405 sub suku kecil, yang menyebar di seluruh daerah pedalaman Kalimantan. Mereka menyebut dirinya dengan kelompok yang berasal dari suatu daerah berdasarkan nama sungai, nama pahlawan, nama alam dan sebagainya. Misalnya suku Iban asal katanya dari ivan (dalam bahasa kayan, ivan = pengembara) demikian juga menurut sumber yang lainnya bahwa mereka menyebut dirinya dengan nama suku Batang Lupa, karena berasal dari sungai Batang Lupa, daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia. Suku Mualang, diambil dari nama seorang tokoh yang disegani (Manok Sabung/algojo) di Tampun Juah dan nama tersebut diabadikan menjadi sebuah nama anak sungai Ketungau di daerah Kabupaten Sintang kemudian dijadikan nama suku Dayak Mualang. Dayak Bukit (Kanayatn/Ahe) berasal dari Bukit/gunung Bawang. Demikian juga asal usul Dayak Kayan, Kantuk, Tamambaloh, Kenyah, Benuag, Ngaju, Desa dan lainnya, yang memiliki latar belakang sejarahnya sendiri-sendiri.

Suku Iban Muslim merupakan masyarakat Iban yang masuk Islam dan yang telah menikah dengan pendatang Melayu disebut dengan "Senganan", atau masuk senganan/masuk Laut, dan kini mereka mengklaim dirinya dengan sebutan orang Melayu. Mereka mengangkat salah satu tokoh yang mereka segani baik dari etnisnya maupun pendatang yang seagama dan mempunyai karismatik di kalangannya, sebagai pemimpin kampungnya atau pemimpin wilayah yang mereka segani. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat dan kemajuan pengetahuan, masyarakat Dayak yang beragama Islam menyebut dirinya istilah "Dayak Muslim". Hal ini patut diberikan apresiasi yang tinggi. Ini artinya mereka sudah kembali kefitrahnya yaitu "orang Dayak". Agama boleh berbeda, etnis boleh tidak sama tetapi asal usul tidak boleh dilupakan sebagai manifestasi dari berbeda-beda namun tetap satu "Bhinneka Tunggal Ika" itulah Indonesia raya.¹⁰

Harta warisan menurut suku Iban Muslim di Kuching, Sarawak adalah pewaris meninggalkan semua harta ketika hidupnya pewaris ataupun setelah meninggalnya pewaris. Harta yang ditinggalkan boleh jadi berbentuk rumah, tanah dan lain-lain hak si pewaris. Pemahaman suku Iban Muslim tentang harta kewarisan bahwa kedudukan anak sebagai ahli waris tidak ada perbedaan dalam pembagian harta warisan. Menurut ketentuan hukum adat waris Suku Iban Muslim di Kuching, Sarawak bahwa yang berhak mendapatkan harta warisan adalah anak kandung dari pewaris, anak tiri, anak angkat, janda atau duda, saudara kandung perempuan atau lelaki pewaris, orang tua, keponakan dan penjaga pewaris.

Pemahaman Suku Iban Muslim di Kuching tentang siapakah yang berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan konsep hukum waris adat yang telah dijelaskan adalah sama. Semua ahli waris yang telah penulis sebut diatas akan gugur hak mendapatkan waris ketika anak kandung pewaris masih hidup. Bapak Menon menjelaskan harta warisan yang saya miliki akan diwarisi oleh anak kandung saya meskipun ahli waris yang lain nya masih hidup. Sedangkan menurut hukum Islam ahli waris yang layak mendapatkan hak

¹⁰ <https://sarawaktourism.com/blog/our-people-iban//>, diakses pada 1 September 2019

kewarisan adalah bapa, ibu, suami, isteri anak lelaki dan anak perempuan saja yang boleh menerima harta warisan.

Berdasarkan apa yang telah diteliti, penulis tidak bersetuju dengan ahli waris suku Iban Muslim yang hanya membagikan harta warisan terhadap anak kandung walaupun ahli waris yang lain masih hidup karena menurut Imam Syafi'i ahli waris yang lain juga berhak mendapatkan hak kewarisan karena ada hubungan dengan pewaris. Pada dasarnya pembagian harta warisan terjadi apabila si pewaris meninggal dunia dan membagikan sejumlah harta kekayaan tetapi menurut kebiasaan yang telah menjadi adat turun temurun pada masyarakat Iban, pembagian harta warisan dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia.

Pembagian harta warisan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara si pewaris dengan ahli waris. Ketika si pewaris masih hidup maka pewaris boleh membagikan harta warisannya kepada ahli waris sesuai dengan kemahuan pewaris. Namun apabila pewaris sudah meninggal dunia, pewaris boleh melantik pengacara atau menggunakan kepala desa sebagai kepala untuk menyampaikan hasrat pewaris. Tujuan pewaris membagikan hartanya ketika ia masih hidup adalah untuk melihat ahli waris menikmati harta warisannya dalam kehidupannya dan untuk menghindari dari terjadi persengketaan di dalam pembagian harta warisan. Jika di dalam Hukum Islam pembagian harta warisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka ia adalah hibah. Harta warisan merupakan harta peninggalan si mati dan hendaklah dibagikan setelah berlakunya peristiwa kematian.

Setelah pewaris meninggal pembagian harta warisan akan dilakukan 40 hari setelah berlakunya kematian. Jika pewaris telah meninggal dunia maka pengacara atau kepala desa yang telah dilantik ketika pewaris hidup akan memimpin pembagian harta warisan tersebut. Pewaris akan menulis pembagian dan ditandatangani oleh pewaris dan orang yang telah dilantik untuk memimpin pembagian harta warisan. Dalam hal ini pembagian akan dibagikan sesuai dengan yang dimahukan pewaris. Harta warisan akan dibagikan lebih banyak kepada ahli waris yang merawat sehingga pewaris meninggal dunia. Pembagian harta warisan menurut Suku Iban Muslim akan mendahului anak kandung dan ahli waris yang lain berkemungkinan tidak mewarisi harta warisan tersebut.

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang mati untuk diwarisi oleh ahli keluarganya serta yang lain. Harta yang dimaksudkan itu adalah segala harta peninggalan si mati yang meliputi harta alih dan tak alih setelah ditolak hutang dan kewajiban yang perlu diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menurut undang-undang. Kamus Dewan mentakrifkan harta warisan sebagai "harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang mati untuk diwarisi oleh keluarga yang lain."

Menurut pendapat penulis, pembagian harta warisan ketika pewaris masih hidup bukanlah disebut sebagai harta warisan dan ia lebih dikenali sebagai hibah. Pembagian harta warisan hendaklah dilakukan ketika pewaris telah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup. Pembagian yang digunakan oleh suku Iban Muslim di Kuching Sarawak adalah mengikut hukum adat. Kebiasaannya, suku ini tidak menggunakan apa yang telah ditetapkan di dalam Al Quran ataupun As Sunnah tentang pembagian harta warisan walaupun mereka telah menganut agama Islam karena mereka lebih memilih untuk membagi sama rata atau dibagikan lebih banyak kepada anak yang merawat orang tuanya sehingga meninggal dunia.

Dalam wawancara penulis, Puan Balqis memiliki seorang ayah dan seorang ibu dan seorang saudara perempuan. Dalam hal ini beliau menceritakan tentang pembagian harta warisan ayahnya. Pembagian harta warisan menurut beliau adalah dalam pembagian harta warisan ahli waris akan mendapatkan harta warisan sama rata tidak kira laki-laki atau perempuan, bahkan perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Terjadi perbedaan apabila jumlah harta waris akan dibagikan lebih banyak kepada anak yang lebih lama merawat pewaris sehingga pewaris meninggal dunia. Pernyataan yang diungkapkan oleh Puan Balqis adalah harta warisan menurut Suku Iban akan dibagikan lebih kepada anak yang merawat orang tuanya sehingga meninggal dunia.

Contoh peristiwa dari apa yang telah Puan Balqis cerita dan ini terjadi di Kuching, Sarawak adalah di dalam keluarganya terdapat empat anggota keluarga yaitu ayah, ibu dan dua anak perempuan maka ketika ayah meninggal dengan meninggalkan harta waris tersebut dibagi sama rata kepada isteri dan anak perempuan yang kedua dan untuk anak perempuan pertama dibagi lebih karena telah merawat si ayah sehingga meninggal dunia. Namun, ayahnya masih menganut agama Kristian. Jika kita lihat pada peristiwa ini pembagian kepada anak perempuan pertama lebih banyak dari anak perempuan kedua dan isteri. Pembagian itu terjadi karena anak perempuan yang pertama telah merawat si ayah hingga si ayah meninggal dunia. Selain itu, dalam pembagian harta warisan juga telah diperuntukkan untuk biaya perawatan ataupun hutang pewaris jika ada. Dasar pembagian harta warisan ini sesuai dengan konsep berperikemanusiaan.

Pembagian harta warisan di Kuching, Sarawak menurut Suku Iban Muslim menekankan aspek kekeluargaan yang sangat kuat. Pada awalnya mereka akan melakukan musyawarah untuk mengelakkan rasa tidak puas hati di kalangan ahli waris. Hal ini juga adalah supaya anak-anak akan berkorban untuk menjaga orang tua di masa tuanya. Jika dilihat lagi, pembagian harta warisan sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi kepada suku Iban Muslim di Kuching, Sarawak. Menurut Puan Elizabeth, pembagian harta warisan ini bisa mendapatkan bagian yang lebih banyak jika ahli waris merawat pewaris sehingga meninggal dunia. Jika anak tersebut merawat dan duduk di rumah bersama orang tuanya berkemungkinan si anak akan mendapatkan harta lebih banyak kerana telah mengabdikan diri untuk merawat orang tuanya. Hal seperti ini sering dijumpai pada Suku Iban Muslim di Kuching, Sarawak karena mereka cenderung membagi lebih kepada ahli waris yang mengabdikan diri.

Puan Elizabeth menjelaskan biasanya kami akan mengatur pembagian harta warisan dari pewaris masih hidup supaya tidak terjadi rasa iri hati antara ahli waris. Perkara ini akan dijelaskan dari awal lagi untuk mengelakkan pergaduhan). Pembagian menurut hukum Islam adalah suami $\frac{1}{2}$ jika si mati isteri tidak mempunyai anak lelaki atau perempuan atau cucu dan kebawah dan $\frac{1}{4}$ jika si mati isteri mempunyai anak lelaki atau perempuan atau cucu dan kebawah. Isteri $\frac{1}{4}$ jika si mati isteri mempunyai anak lelaki atau perempuan atau cucu dan kebawah dan $\frac{1}{8}$ jika si mati suami mempunyai anak lelaki atau perempuan atau cucu dan ke bawah. Bapa $\frac{1}{6}$ jika si mati mempunyai anak lelaki atau perempuan atau cucu dan ke bawah dan $\frac{1}{6}$ + ashobah jika si mati tidak mempunyai anak lelaki atau perempuan. Ibu $\frac{1}{6}$ jika si mati mempunyai anak, atau cucu perempuan daripada anak lelaki ke bawah atau mempunyai beberapa saudara lelaki atau perempuan dan $\frac{1}{3}$ dari sisa harta jika si mati mempunyai seorang saudara lelaki atau perempuan saja dan tidak mempunyai anak ke bawah dan $\frac{1}{3}$ dari sisa harta jika si mati meninggalkan salah seorang suami atau istri dan

bapa tanpa waris lain. Anak perempuan $\frac{1}{2}$ jika seorang, $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih dibagi sama rata. Ashobah Bilghoiri jika si mati mempunyai anak lelaki atau perempuan 2:1. 100% dari sisa ashobah jika seorang. Anak lelaki dikongsi sama rata daripada sisa ashobah sekiranya lebih dari seorang dan ashobah bilghoiri jika si mati mempunyai anak lelaki atau perempuan 2:1.

Menurut pendapat penulis, pembagian harta warisan Suku Iban Muslim tidak sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan seperti di dalam Al Quran. Dalam Islam, ahli waris lain tiada halangan untuk mendapatkan harta warisan selama ia masih ada hubungan dengan pewaris. Hal ini tidak memberikan manfaat kepada suku Iban Muslim karena pembagian kepada ahli waris mungkin bersifat tidak adil. Menurut wawancara penulis terhadap Puan Aisyah, tentang pemahaman beliau dalam pembagian harta warisan jika berbeda agama adalah: Puan Aisyah menjelaskan bahwa keluarga beliau akan berlaku adil dalam pembagian harta warisan walaupun berbeda agama. Berkata Hakim Syar'i, Tuan Ilham tentang harta kewarisan bagi muallaf atau suku Iban Muslim di Kuching, Sarawak: Tuan Ilham menjelaskan bahwa perbezaan agama adalah penghalang untuk ahli waris mewarisi harta warisan karena hibah lebih baik. Pandangan Tuan ilham tentang pembagian harta kewarisan terhadap anak Suku Iban Muslim perlu diambil berat dan mengadakan sebuah kelas untuk membimbing muallaf.

Penulis setuju dengan keterangan Hakim Mahkamah Syariah yaitu Tuan Ilham karena menyatakan bahwa orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang bukan Islam dan sebaliknya karena telah tertulis di dalam sebuah hadis yakni:

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Tidaklah seorang muslim mewarisi orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewarisi orang Muslim”¹¹

Kesimpulan

Hasil penelitian dari perspektif Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak sah praktik pembagian harta warisan Suku Iban Muslim karena tidak mengikuti seperti aturan yang telah ditetapkan di dalam Al Quran dan As Sunnah karena pembagian yang digunakan suku ini tidak mengikut tetapan yaitu 2:1.¹² Pembagian harta warisan menurut Imam Syafi'i sesuai dengan aturan di dalam Hukum Islam. Menurut Imam Syafi'i hak kewarisan bagi ahli waris lain tiada halangan selagi mereka mempunyai tiga ciri hubungan nasab yaitu, keturunan, pernikahan dan hubungan tuan dan hamba. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa orang Islam tidak boleh mewarisi harta warisan daripada pewaris yang belum beragama Islam melainkan ia memeluk agama yang sama dengan orang yang meninggal dunia, merdeka, dan terbebas dari tuduhan sebagai pembunuh orang yang mewariskan. Jika ia terlepas dari tiga hal maka ia berhak mendapatkan waris. Pemahaman Suku Iban Muslim tentang harta kewarisan suku Iban Muslim tidak menggunakan aturan seperti yang telah ditetapkan di dalam Al Quran dan As Sunnah. Suku Iban Muslim merupakan suku yang

¹¹ Hadith Riwayat Al Bukhari dan Muslim

¹² Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-Fiqh al-Islam fi Thaubih al-Jadid al-Madkhal al-Fiqh al-Amm, (Damshik: al-adib, 1968) 34.

sangat mementingkan sistem kekeluargaan di dalam pembagian harta warisan terhadap anak. 70% harta warisan akan diberikan kepada anak yang merawat orang tuanya sehingga meninggal dunia dengan persetujuan ahli waris yang lain. 30% sisa harta warisan akan diberikan kepada ahli waris yang lain jika ada. Hak kewarisan ahli waris lain akan gugur jika anak kandung pewaris masih hidup. Pembagian harta warisan daripada orang tua yang bukan Islam tidak menjadi masalah karena mereka lebih memilih untuk bersifat adil dalam membagikan harta peninggalan. Hendaknya pembagian harta warisan sesuai dengan Hukum Islam agar tidak terjadi persengketaan di dalam sebuah keluarga ketika terjadinya peristiwa kematian. Bagi yang Muslim hendaklah akur dengan ketetapan yang telah di atur oleh Hukum Islam yang pada dasarnya menggunakan Al Quran dan As Sunnah sebagai panduan.

Daftar Pustaka

Al Quran Al Qarim

Ahmad al-Zarqa, Mustafa. al-Fiqh al-Islam fi Thaubih al-Jadid al-Madkhal al-Fiqh al-Amm, Damshik: al-adib, 1968

Az-Zuhaili, Prof Dr.Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10 Jakarta: Gema Insani, 2011

Caldarola, Carlo. Religious Societies, Asia and the Middle East. Walter de Gruyter, ISBN 978-90-279-3259-4, 1982

Imam Syafi'i. "Ringkasan Kitab"

Sugiyono. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2014

Syarkun, Syuhada. Menguasai Ilmu Faraidh dengan Cepat, Tepat, dan Akurat, Jombang: Pelita, 2008

Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta:Gema Insani, 2011

Sarawak more discover, <https://sarawaktourism.com/blog/our-people-iban/> diakses pada 1 September 2019